

## **KAPOLDA SULBAR HADIRI MoU ANTARA PEMDA DAN KEJAKSAAN TINGGI**



*Berita99.co*

Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar hadir langsung dan menjadi saksi penting dalam penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kejaksaan Tinggi Sulbar pada Jumat, (1/11/24) di Graha Sandeq Gubernur.

Momen ini menandai langkah strategis dalam upaya membangun sinergi dan kolaborasi yang erat antara kedua lembaga, dimana kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam memajukan pembangunan di berbagai sektor di Sulawesi Barat (Sulbar).

Sementara kehadiran Kapolda Sulbar dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan penuhnya terhadap upaya mewujudkan Sulawesi Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Kapolda menuturkan bahwa melalui kesepakatan ini, diharapkan tercipta iklim yang kondusif bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Suasana penuh kebahagiaan dan antusias dari seluruh tamu undangan juga menyelimuti kegiatan tersebut. Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini menjadi bukti nyata komitmen kedua lembaga untuk bekerja sama secara optimal dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk kemajuan Sulawesi Barat

### **Sumber berita:**

1. <https://katinting.com/kapolda-sulbar-hadiri-mou-antara-pemda-dan-kejaksaan-tinggi/>, Kapolda Sulbar Hadiri MoU Antara Pemda dan Kejaksaan Tinggi, 1 November 2024;
2. <https://malaqbipos.id/2024/11/01/kapolda-sulbar-hadiri-mou-antara-pemda-dan-kejaksaan-tinggi/>, Kapolda Sulbar Hadiri MoU Antara Pemda dan Kejaksaan Tinggi, 1 November 2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan tersebut, maka Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
2. Sesuai Pasal 30 Undang-Undang tersebut, maka:
  - (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
    - a. melakukan penuntutan;
    - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
    - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
    - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  - (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  - (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
    - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
3. Sesuai Pasal 30A dan 30B Undang-Undang tersebut, maka Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban,

atau yang berhak. Selanjutnya dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
  - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
  - c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
  - d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
  - e. melaksanakan pengawasan multimedia.
4. Berdasarkan Pasal 30C Peraturan tersebut, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;
  - b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
  - c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
  - d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
  - e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
  - f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
  - g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
  - h. mengajukan peninjauan kembali; dan
  - i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.
5. Sesuai Pasal 33 Undang-Undang tersebut, Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:
- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
  - b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
  - c. lembaga atau organisasi internasional.
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 34, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.